

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA SETELAH
TERJADINYA CERAI TALAK DALAM PERKARA
(NOMOR 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)**

¹Tartila Hafizhah, ¹Yansalzisatry
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : trtlhfzhh@gmail.com

ABSTRAK

Harta bersama setelah cerai talak dapat dibagi sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan. Dalam perkara Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt dimana suami menggugat istri untuk pembagian harta bersama setelah keluarnya putusan pengadilan mengenai cerai talak, terhadap gugatan itu istri juga mengajukan gugatan rekonsvansi. Rumusan Maslah (1) Apa saja harta bersama yang digugat oleh penggugat konvensi dan penggugat rekonsvansi? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama? (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian (1) Penggugat konvensi menggugat harta bersama yang berada di bawah kekuasaan istri sedangkan penggugat rekonsvansi menggugat harta bersama yang tidak dimasukkan oleh penggugat konvensi kedalam gugatannya (2) Dalam menentukan objek perkara yang merupakan harta bersama hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, pemeriksaan setempat dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku (3) Hasil penjualan mobil oleh suami harus diberikan separoh kepada istri dan objek perkara yang tidak dapat dibagi dengan natura akan di lelang melalui Kantor Lelang Negara.

Kata Kunci : Penyelesaian, Gugatan, Harta Bersama